



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air, maka dipandang perlu untuk meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04, Seri E Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan Ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dala pengertian ini air yang terdapat di laut.
8. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
9. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
10. Rencana Pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya dan atau fungsi ekologis.
11. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
12. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun samapi ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
13. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain yang ada atau harus ada. Dan/atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu.
14. Beban pencemaran adalah jumlah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.

15. Sumber pencemaran adalah setiap usaha kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu kedalam sumber-sumber air.
16. Daya tampung sumber-sumber air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
17. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan.
19. Baku Mutu Limbah Cair adalah batasan maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
20. Izin adalah izin pembuangan limbah cair oleh orang yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair atas usahanya.
21. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pencemaran air, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pencemaran dan sumber pencemar, penanggulangan dan atau pemulihan mutu air pada sumber-sumber air.
- (2) Pengendalian pencemaran air dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjaga agar mutu air pada sumber-sumber air tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Pengendalian pencemaran air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III WEWENANG

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang mengendalikan pencemaran yang meliputi :
 - a. perlindungan, penanggulangan dan pemulihan mutu air pada sumber-sumber air;
 - b. pencegahan pencemaran air pada sumber pencemaran;
 - c. penetapan perizinan pembuangan limbah cair;
 - d. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang yang meliputi :
 - a. inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemaran;
 - b. penetapan penggolongan air berdasarkan peruntukannya;
 - c. penetapan baku mutu air;
 - d. penetapan daya tampung sumber-sumber air;
 - e. penetapan baku mutu limbah cair;
 - f. penetapan rencana peningkatan mutu air;
 - g. penetapan penurunan beban pencemaran;
 - h. penetapan perizinan pembuangan limbah cair;
 - i. pengawasan.

Pasal 5

Penanganan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan dinas teknis.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 6

Dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi sumber-sumber air, Walikota menetapkan Keputusan tentang Inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air serta sumber pencemaran.

Bagian Kedua Penggolongan Sumber-sumber Air, Baku Mutu Air Dan Daya Tampung Sumber-sumber Air

Pasal 7

Walikota menetapkan penggolongan sumber-sumber air dan baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air, Walikota menentukan daya tampung beban pencemaran pada sumber-sumber air.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. pengelolaan air dan sumber-sumber air;
 - b. penataan ruang;
 - c. perizinan lokasi usaha atau kegiatan baru atau perluasan yang dalam usaha atau kegiatannya membuang limbah cair ke dalam sumber-sumber air;
 - d. perizinan lokasi pembuangan limbah cair bagi suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - e. penentuan persyaratan pembuangan dan/atau pelepasan limbah cair ke dalam air dan/atau sumber-sumber air;
 - f. penetapan mutu air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Penentuan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan.

Bagian Ketiga Baku Mutu Limbah Cair

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air agar tidak menimbulkan pencemaran diadakan penetapan baku mutu limbah cair.
- (2) Walikota menetapkan baku mutu limbah cair sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Masuknya suatu unsur pencemaran kedalam sumber-sumber air yang tidak tentu tempat masuknya dan atau secara teknis tidak dapat ditetapkan baku mutu limbah cairnya, dikendalikan pada faktor penyebabnya.

Bagian Keempat Peningkatan Mutu Air dan Penurunan Beban Pencemaran

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan peningkatan mutu air pada sumber-sumber air yang berhubungan dengan menurunnya mutu air.
- (2) Peningkatan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar mutu air pada sumber-sumber air mencapai tingkat sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

Penurunan beban pencemaran pada sumber pencemaran dilakukan oleh Dinas/Instansi teknis bertujuan agar memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan.

Pasal 13

Upaya perlindungan dan pengamanan atas air dan atau sumber-sumber air di daerah tangkapan air dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Teknis, pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang.

Pasal 14

- (1) Pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di wilayah Kota Pangkalpinang dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam melakukan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Dinas Teknis/Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi sumber pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. memantau kualitas air pada sumber air, dan;
 - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.
- (2) Penentuan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. pemberian izin lokasi;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah;
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

- (4) Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 16

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran sumber air.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran air, wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang limbahnya ke sumber air, wajib memenuhi persyaratan mengenai baku mutu air dan ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Walikota dapat melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi yang baik (bebas dari pencemaran) maka Walikota harus mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Laboratorium Lingkungan untuk menganalisa status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta Pemerintah Kota dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. peningkatan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan laporan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air diwujudkan baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditentukan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk melakukan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan :
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
 - e. mengambil contoh atau sampel limbah cair;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (4) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi kondisi tempat pengawasan tersebut.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air harus mendapat izin dari Walikota sesuai syarat-syarat yang ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat bangunan saluran pembuangan limbah cair, sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair dan alat pengukur debit limbah cair atau meter air dan pengamanannya;
 - b. konstruksi bangunan dan saluran pembuangan limbah cair wajib mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Teknis;
 - c. mengolah limbah cair sampai batas syarat baku mutu yang telah ditentukan, sebelum dibuang ke sumber-sumber air tanpa melakukan pengenceran;
 - d. memberikan izin kepada pengawas untuk memasuki lingkungan usaha kegiatan dan membantu terlaksananya tugas pengawas tersebut untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolah limbah beserta kelengkapannya;
 - e. wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Kepala Instansi Teknis yang membidangi lingkungan hidup tentang mutu limbah cair 1 (satu) bulan sekali dan hasil uji laboratorium yang memenuhi syarat laboratorium lingkungan;
 - f. menanggung biaya pengambilan contoh dan pemeriksaan mutu limbah cair yang dilakukan oleh Pengawas secara berkala, serta biaya penanggulangan dan pemulihan yang disebabkan oleh pencemaran air akibat usaha/kegiatannya;
 - g. membayar iuran pembuangan limbah cair yang akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 20 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pengendalian pencemaran air dan sumber-sumber air akibat usaha/kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Penggunaan hasil iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g, hanya diperuntukkan untuk upaya pengendalian pencemaran air.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota menyediakan tempat dan/atau sarana pembuangan dan pengolahan limbah cair, maka Pemerintah Kota dapat memungut retribusi dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan air dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian.

Pasal 26

Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi air serta mencegah dan menanggulangi pencemaran air.

Pasal 27

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumbe-sumber air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan saran dan/atau menyampaikan informasi.
- (3) Tata cara pemberian saran dan/atau penyampaian informasi dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang.

BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam hal penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang berada pada wilayahnya maupun lintas Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- (2) Pemerintah Kota dapat melaksanakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga yang mempunyai kapasitas dan kemampuan yang memadai di bidang penanganan pencemaran air dalam hal penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 21 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pencabutan izin;
 - b. penutupan saluran pembuangan limbah cair;
 - c. Paksaan Pemerintah kota;
 - d. pencabutan izin pembuangan limbah cair.
- (3) Paksaan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, berupa :
- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. Pemindahan sarana produksi;
 - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. Pembongkaran;
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan;

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pencemaran air;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran air;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pencemaran air;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 26 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Maret 2010

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 12



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan, serta pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia; perlu dituangkan dalam kebijakan, pengembangan pola tata ruang;
 - b. bahwa sumber daya alam yang berupa kawasan lindung perlu dikelola secara efektif, efisien berkelanjutan dan berwawasan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang, maka perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Kelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 14, Seri E Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04, Seri E Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam (Lembara Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 14, Seri E Nomor 01) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 6, diubah dan angka 12, angka 13, angka 18 dihapus, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 1 sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
7. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
8. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan hutan lindung.
9. Kawasan Hutan Kota adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
10. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

11. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk memepertahankan kelestarian fungsi sungai.
12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Kawasan Pantai Pasir Padi yang terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan adalah pantai yang meliputi pantai Pasir Padi dan Tanjung Bunga.
15. Kawasan Sekitar Danau/ Kolong (Danau yang terbentuk dari bekas galian aktivitas penambangan) adalah kawasan tertentu disekitar danau/kolong yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/kolong.
16. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
17. Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang berbatasan dengan daerah Selindung dan Baturusa adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (Mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut. ;
18. Dihapus
12. Kawasan Hijau adalah suatu kawasan yang berfungsi sebagai paru-paru kota, fasilitas ataupun sebagai keindahan kota;
13. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan SDA Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan kesediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
14. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan;
15. Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya
16. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain;
17. Pelestarian Fungsi Lingkungan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
18. Pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
19. Perusakan Lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan.
- (2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah:
 - a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa serta budaya daerah;
 - b. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.
 - c. memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan
 - d. memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang
 - e. menjadikan kawasan lindung sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, pariwisata dan rekreasi alam.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang ditetapkan sesuai fungsi kawasan lindung.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/kolong dilakukan untuk melindungi danau atau kolong dari kegiatan budidaya atau aktifitas pembangunan yang dapat mengganggu kelesatarian fungsi danau/kolong.

(2) Kriteria kawasan sekitar danau/kolong adalah daratan sepanjang tepian danau/kolong yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/kolong antara 50 (lima puluh) meter.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Kawasan konservasi air adalah

1) Taman Sari

b. Kawasan sempadan pantai

1) Pantai Pasir Padi di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan

2) Pantai Tanjung Bunga di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan

c. Kawasan sempadan sungai

1) Daerah aliran sungai Rangkui

2) Daerah aliran sungai Selindung

3) Daerah aliran sungai Pedindang

4) Daerah aliran sungai Batu Rusa;

d. Kawasan sekitar danau/kolong

1) Kolong Kacang Pedang

1) Kolong Pedindang

2) Kolong Kace Baru

3) Kolong Kace Perumnas

4) Kolong Hijau

5) Kolong Bacang

6) Kolong Teluk Bayur

7) Kolong Komplek Pasar

8) Kolong eks Tambang 25

9) Kolong eks tambang 8

10) Kolong eks tambang 6

11) Kolong Akit

e. Kawasan berhutan bakau

1) Daerah aliran sungai Batu Rusa;

2) Daerah aliran sungai Selindung

f. Kawasan hutan kota

1) Hutan Kota Tua Tunu di Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang

2) Hutan Kota Bukit Manggis di Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang

g. Kawasan hijau

- 1) Lapangan Olah Raga (Taman Merdeka);
- 2) Penghijauan di Jalur Jalan (Jalan-jalan Protokol)
- 3) Taman Sari;

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pemerintah Kota mengupayakan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan Kawasan Lindung.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan kawasan lindung.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengawasan, pengendalian kawasan lindung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan dilakukan dalam rangka melestarikan fungsi kawasan lindung.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan didalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam dan pelestarian fungsi kawasan lindung.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Pengawasan, pengendalian Kawasan lingkungan dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal-pasal yang menurut ketentuan mengenai kewajiban dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2010

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR